



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULELENG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULELENG**

**Nomor : 43/Kpts/KPU-Kab-016.433727/TAHUN 2017**

**TENTANG  
TIM PERUMUS DEBAT PUBLIK/DEBAT TERBUKA PASANGAN CALON PADA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULELENG TAHUN 2017**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng tentang Tim Perumus Debat Publik/Debat Terbuka Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Buleleng Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah terakhir perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 670) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1388);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 720) sebagaimana telah diubah terakhir perubahan ketiga dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1373);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 567) sebagaimana telah diubah terakhir perubahan kedua dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Nomor : 8/BA-KPU.Kab.Bll/I/2017, tanggal 16 Januari 2017 tentang Debat Publik/Debat Terbuka Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buleleng Tahun 2017;

*Memutuskan....*

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG TENTANG TIM PERUMUS DEBAT PUBLIK/DEBAT TERBUKA PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULELENG TAHUN 2017**

**KESATU :** Menetapkan nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Tim Perumus Debat Publik/Debat Terbuka Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Buleleng Tahun 2017 :

1. Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed.;
2. Prof. Dr. I Made Yudana, M.Pd.;
3. Prof. Dr. I Made Sutama, M.Pd.;
4. Dr. Drs. I Gde Made Metera, M.Si.

**KEDUA :** Tugas dan Kewajiban Tim Perumus Debat Publik/Debat Terbuka Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Buleleng Tahun 2017 adalah:

1. Merumuskan Tema Debat Publik/Debat Terbuka Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Buleleng Tahun 2017;
2. Mengkaji secara komprehensif Tema Debat Publik/Debat Terbuka Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Buleleng Tahun 2017 yang disesuaikan dengan visi dan misi program kerja Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2017;
3. Merumuskan Moderator dan Panelis pada Kegiatan Debat Publik/Debat Terbuka Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Buleleng Tahun 2017.

**KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja  
Pada Tanggal 20 Januari 2017

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Buleleng

ttd

**Gede Suardana**

SALINAN sesuai dengan aslinya  
Sekretaris KPU Kabupaten Buleleng  
Kasubag Hukum



**GEDE KURNIAWAN**

